



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, guna optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang taat asas, termasuk dalam hal penyelesaian Utang Daerah;
- b. bahwa penyelesaian Utang Daerah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan anggaran sehingga menjadi beban utang yang harus diselesaikan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

11. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu pertanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran Oleh pengguna anggaran.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
18. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah .Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
19. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKD dalam rangka penyelesaian Utang Daerah yang berada pada SKPD dan SKPKD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis Utang Daerah;
- b. kriteria Utang Daerah;
- c. penganggaran;
- d. tata cara pembayaran; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II JENIS UTANG DAERAH

Pasal 4

Jenis Utang Daerah meliputi :

- a. utang belanja pegawai;
- b. utang belanja pengadaan aset/belanja modal; dan
- c. utang lainnya.

Pasal 5

- (1) Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi utang gaji, uang makan, utang honorarium tunjangan struktural/fungsional dan tunjangan daerah lainnya.
- (2) Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa, telepon, air, listrik dan/atau internet.
- (3) Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD dan SKPKD berkewajiban membayar utang.

BAB III KRITERIA UTANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. gaji, tunjangan daerah lainnya, tunjangan struktural/fungsional yang telah dianggarkan dan sudah dilaksanakan kewajibannya oleh pegawai namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

- b. terjadi kesalahan pada Sistem Informasi yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk kedalam sistem;
 - c. terjadi perubahan daftar gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan daerah lainnya;
 - d. munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya;
 - e. hasil reviu pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengakuan utang belanja pegawai paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut:
- a. utang pegawai pada belanja operasi:
 - 1. gaji dan tunjangan:
 - a) daftar gaji induk;
 - b) surat setoran pajak pph pasal 21; dan
 - c) iuran wajib pegawai.
 - 2. kekurangan gaji :
 - a) daftar gaji susulan dan daftar kekurangan gaji (dilampirkan sebelum dan sesudah);
 - b) keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil/keputusan aparatur sipil negara;
 - c) keputusan tentang kenaikan pangkat;
 - d) keputusan pengangkatan jabatan struktural/ keputusan pengangkatan fungsional umum;
 - e) keputusan tentang kenaikan gaji berkala;
 - f) surat keterangan masih sekolah/kuliah (usia anak maksimal 21 tahun untuk yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan 25 tahun untuk yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi);
 - g) fotokopi surat nikah;
 - h) daftar keluarga (surat keterangan mendapatkan tunjangan keluarga)
 - i) fotokopi akte kelahiran;
 - j) surat pernyataan pelantikan;
 - k) surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
 - l) surat setoran pajak PPh pasal 21;
 - 3. uang duka wafat :
 - a) daftar gaji; dan
 - b) surat keterangan kematian dari instansi berwenang;
 - 4. TPP :
 - a) daftar penerima TPP;
 - b) kuitansi;
 - c) surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
 - d) surat pertanggungjawaban mutlak.

5. uang makan :
 - a) daftar penerima uang makan;
 - b) kuitansi;
 - c) surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
 - d) surat pertanggungjawaban mutlak.
6. belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati :
 - a) daftar penerima;
 - b) kuitansi;
 - c) surat setoran pajak PPh Pasal 21;
 - d) surat pertanggungjawaban belanja; dan
 - e) surat pertanggungjawab mutlak.
7. biaya pemungutan pajak daerah:
 - a) daftar pembayaran;
 - b) kuitansi;
 - c) surat setoran pajak PPh Pasal 21;
 - d) surat pertanggungjawaban belanja; dan
 - e) laporan hasil pemungutan pajak daerah.
- b. utang belanja pegawai pada Belanja Non Operasi
 1. honorarium ASN :
 - a) kuitansi tidak bermeterai;
 - b) daftar nominatif;
 - c) surat setoran pajak Pasal 21;
 - d) keputusan tentang PPPK;
 - e) keputusan tentang pembentukan tim yang ditetapkan oleh Bupati/ Kepala SKPD;
 - f) fotokopi DPA SKPD; dan
 - g) surat pertanggungjawaban belanja.
 2. honorarium pengelola dana BOS
 - a) kuitansi;
 - b) daftar nominatif;
 - c) surat setoran pajak pasal 21;
 - d) keputusan tentang pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - e) fotokopi DPA SKPD; dan
 - f) Surat pertanggung jawaban belanja.
 3. belanja pegawai badan layanan umum daerah:
 - a) kuitansi;
 - b) daftar nominatif;
 - c) surat setoran pajak pasal 21;
 - d) keputusan tentang pengelola BLUD; dan
 - e) fotokopi DPA SKPD.

Pasal 7

- (1) Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA SKPD ditahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. barang jasa yang memenuhi kriteria pengadaan aset/belanja modal telah diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

- c. sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - d. adanya klaim pihak ketiga kepada SKPD penerima barang/jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - e. hasil revidi pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan/atau pemeriksa eksternal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut:
- a. belanja modal pengadaan tanah :
 - 1. persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar;
 - 2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun transaksi;
 - 4. surat persetujuan harga;
 - 5. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
 - 6. pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - 7. surat setoran pajak PPh final atas pelepasan hak.
 - b. belanja modal pengadaan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
 - 1. nota pembelian/kuitansi/Surat Perjanjian Kerja;
 - 2. surat setoran pajak (PPN dan PPh Pasal 22/Pasal 23);
 - 3. surat pesanan barang/ sejenis;
 - 4. berita acara serah terima pekerjaan;
 - 5. pernyataan dari pengurus barang SKPD bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 - 6. dokumentasi;
 - 7. fotokopi rekening bank; dan
 - 8. fotokopi DPA.
 - c. belanja modal pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - 1. SPK dokumen lain yang sejenis;
 - 2. kuitansi;
 - 3. berita acara pembayaran;
 - 4. berita acara serah terima pekerjaan;
 - 5. pernyataan dari pengurus barang SKPD bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 - 6. dokumentasi;
 - 7. surat setoran pajak (SSP PPN dan PPh Pasal 22/Pasal 23) disertai faktur pajak;
 - 8. fotokopi rekening bank; dan
 - 9. fotokopi DPA.

- d. belanja modal pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - 1. kuitansi;
 - 2. berita acara negosiasi;
 - 3. Surat Perjanjian;
 - 4. berita acara pembayaran;
 - 5. berita acara serah terima barang;
 - 6. surat setoran pajak PPN dan PPh (Pasal 22/ Pasal 23) disertai faktur pajak
 - 7. invoice;
 - 8. keputusan tentang penunjukan panitia/keputusan tentang penunjukan pejabat pengadaan;
 - 9. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 - 10. Pernyataan dari pengurus barang SKPD bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 - 11. fotokopi rekening bank ; dan
 - 12. fotokopi DPA.
- e. belanja modal jasa konsultansi sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - 1. SPK atau dokumen lain yang sejenis;
 - 2. kuitansi;
 - 3. surat tagihan;
 - 4. surat setoran pajak;
 - 5. BA kemajuan pekerjaan; dan
 - 6. berita acara serah terima pekerjaan.
 - 7. belanja modal jasa konsultansi di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
 - 8. SPK;
 - 9. kuitansi;
 - 10. surat tagihan;
 - 11. surat setoran pajak;
 - 12. BA kemajuan pekerjaan; dan
 - 13. berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 8

Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan utang yang timbul karena adanya putusan pengadilan, dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. merupakan utang yang timbul disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum;
- c. merupakan utang yang timbul disebabkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- d. merupakan utang yang timbul disebabkan keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau pihak terkait lainnya yang termasuk dalam keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah akibat hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, BPKAD melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan perancangan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD; atau
 - b. melakukan perancangan perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan disajikan pada laporan realisasi anggaran, jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan setelah penetapan perubahan APBD; dan
 - c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran oleh Kepala SKPD pelaksanaan pembayaran Kepala SKPD :
 - a. meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD, dengan pertimbangan Bagian Hukum dan/atau hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus perseratus) pada tahun berkenaan dan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPKAD melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan perancangan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda perubahan APBD; dan
 - b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- (2) Sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Kepala SKPD menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain termasuk keadaan kahar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKAD melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. kepala SKPD meneliti sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. Bupati menetapkan keadaan kahar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; dan
 - d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- (2) Sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Kepala SKPD menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Utang Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi dan Belanja Non Operasi.
- (2) Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal, Utang Beban dan/atau Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada kelompok Belanja Non Operasi.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Utang Pegawai diberikan sesuai jenis belanja dan sesuai dengan hasil Laporan Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA/Kuasa PA ditambah dengan dokumen pendukung lainnya berupa surat penagihan.
- (3) Pembayaran Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh PA/ Kuasa PA, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/ berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Pembayaran Utang Lainnya diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen surat penagihan dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14

Petunjuk teknis pengajuan pembayaran Utang Daerah pada SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Keterlambatan pembayaran Utang Daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.
- (2) Utang bunga dan/atau denda sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan adanya putusan pengadilan yang mewajibkan untuk membayar, dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai utang daerah pada SKPD
- (3) Inspektorat dalam pengawasan dan pengendalian Utang Daerah di SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memastikan dasar dokumen pengakuan utang dan nilai utang SKPD.
- (4) Pengawasan dan Pengendalian Utang Daerah di SKPD dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 17 Mei 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 17 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 764